

RESTITUSI ANAK KORBAN PENCABULAN DALAM PENETAPAN NOMOR 1/RES.PID/2022/PN BUKITTINGGI (Perspektif Hukum Pidana Islam)

Mutiara Nurul Islamy¹, Bustamar²

¹²Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia,
mutiaranurulislamy84@gmail.com, bustamar@uinbukittinggi.ac.id

Submit : 01-07-2026 Accepted : 15-07-2026
Review : 13-07-2026 Publish : 30-08-2026

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penerapan restitusi bagi anak korban pencabulan dalam Penetapan Nomor 1/Res.Pid/2022/PN Bukittinggi serta tinjauannya dari perspektif hukum pidana Islam (fiqh jinayah). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan kepustakaan. Analisis dilakukan dengan memfokuskan pada Penetapan Nomor 11/Res.Pid/2022/PN Bukittinggi sebagai representasi dari ketiga penetapan yang identik. Hasil penelitian menemukan; *Pertama*, restitusi diproses terpisah dari putusan pidana pokok, di mana pengadilan hanya mengabulkan Rp1.025.000,- dari tuntutan Rp4.525.000,-, menolak komponen biaya masa depan sebagai kerugian yang belum nyata, dan tidak menyediakan mekanisme jaminan ketika terdakwa menyatakan ketidakmampuan membayar; *Kedua*, dari perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana ini termasuk jarimah ta'zir, sementara kewajiban restitusi berdiri sendiri sebagai haqqul adami. Hukum Islam menawarkan sistem perlindungan korban yang lebih komprehensif melalui mekanisme jaminan berlapis 'aqilah dan bayt al-mal, yang mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif Indonesia.

Kata Kunci : Restitusi, Anak Korban, Pencabulan, Diyat, Hukum Pidana Islam

Abstract

This study examines the implementation of restitution for a child victim of sexual abuse in Court Order Number 1/Res.Pid/2022/PN Bukittinggi, analyzing it from the perspective of Islamic criminal law (fiqh jinayah). It employs a normative-juridical method based on library research. The analysis focuses on Court Order Number 11/Res.Pid/2022/PN Bukittinggi as a representative example of three identical rulings. The findings indicate that: First, restitution is processed separately from the principal sentence; the court awarded only IDR 1,025,000 of the IDR 4,525,000 claimed, rejecting future costs as speculative losses and failing to provide a guarantee mechanism alongside the payment order. Second, from the perspective of Islamic criminal law, this offense constitutes a *ta'zir* crime, while the restitution obligation stands independently as a matter of *haqqul adami* (individual rights). Islamic law offers a more comprehensive victim protection system through the layered guarantee mechanisms of *aqilah* and *bayt al-mal*, thereby addressing limitations found in Indonesian positive law.

Keywords : Restitution, Child Victim, Molestation, Diyat, Islamic Criminal Law

1. Pendahuluan

Restitusi bagi anak korban tindak pidana merupakan bagian dari sistem perlindungan hukum yang dijamin oleh negara melalui berbagai regulasi, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Regulasi-regulasi tersebut diterbitkan guna memenuhi kewajiban negara dalam memulihkan hak-hak korban, sekaligus mengurangi ketergantungan sistem peradilan yang semata berorientasi pada penghukuman pelaku tanpa memperhatikan pemulihan korban. Restitusi dipandang sebagai instrumen yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan hak korban secara nyata dibandingkan dengan mekanisme denda biasa yang mengalir ke kas negara.

Namun pelaksanaan pemberian restitusi ini tidak terlepas dari berbagai persoalan hukum yang berpotensi mempengaruhi hak korban atas pemulihan yang nyata. Problem hukum pertama adalah tidak dicantumkannya kewajiban restitusi dalam amar putusan pidana pokok, sehingga korban terpaksa menjalani mekanisme permohonan terpisah yang lebih panjang dan berbiaya. Problem kedua adalah pembatasan komponen kerugian yang dikabulkan, di mana hakim hanya menerima kerugian yang telah terjadi secara aktual dan menolak kebutuhan pemulihan jangka panjang korban anak seperti terapi psikologis berkelanjutan. Problem ketiga adalah tidak tersedianya mekanisme jaminan yang tegas apabila pelaku menyatakan ketidakmampuan membayar, sehingga penetapan restitusi yang telah dikeluarkan terancam tidak dapat dieksekusi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai sejauh mana hak anak korban pencabulan atas pemulihan dapat benar-benar terpenuhi dalam praktik peradilan di Indonesia.

Hak atas restitusi merupakan hak yang dilindungi oleh hukum berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan bagi korban tindak pidana dalam interaksinya dengan sistem peradilan. Hak atas pemulihan yang nyata, sebagai hak subjektif korban, merupakan bentuk perlindungan yang paling substansial yang dapat diberikan negara kepada korban tindak pidana, khususnya anak (Ali, 2018). Dalam konstitusi Indonesia, hak atas perlindungan hukum korban tindak pidana mendapat jaminan konstitusional yang tecermin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

Dalam regulasinya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan hukum bagi korban

tindak pidana untuk memperoleh restitusi atas kerugian yang dideritanya. Hal ini lebih lanjut dipertegas dalam Pasal 7A yang secara eksplisit mengatur hak korban mengajukan restitusi. Dalam konteks perlindungan anak korban pencabulan, pemenuhan hak restitusi merupakan aspek yang sangat penting agar sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan korban secara materiil maupun immateriil. Hal ini penting untuk mencegah berlangsungnya dampak jangka panjang pada korban anak yang tidak mendapatkan pemulihan memadai. Oleh karena itu, setiap penetapan restitusi oleh pengadilan perlu memperhatikan kebutuhan nyata korban, mengingat adanya potensi kerugian jangka panjang yang tidak dapat diabaikan begitu saja.

Fakta di lapangan menunjukkan berbagai respons terhadap mekanisme restitusi yang ada. Sebagian kalangan memandang regulasi restitusi yang telah ada sebagai langkah maju dalam sistem perlindungan korban, sementara yang lain mengkhawatirkan efektivitasnya ketika berhadapan dengan kendala kemampuan ekonomi pelaku dan keterbatasan mekanisme eksekusi. Kondisi nyata yang ditemukan dalam Penetapan Nomor 1/Res.Pid/2022/PN BKT menggambarkan ketegangan antara norma hukum yang melindungi hak korban dan realita pelaksanaan yang masih mengandung banyak kelemahan. Perspektif hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) hadir sebagai kerangka analisis yang relevan untuk mengkaji persoalan ini. Istilah *fiqh jinayah* tersusun dari *fiqh* yang secara etimologis berasal dari bahasa Arab *faqaha-yafqahu-fuqahan* bermakna pemahaman mendalam, dan secara syar'i adalah ilmu hukum syariat Islam amaliyah dari dalil terperinci; serta *jinayah* bermakna perbuatan yang diharamkan oleh syariat karena mengakibatkan kerugian bagi jiwa, harta, atau kehormatan manusia. Dengan demikian, *fiqh jinayah* merupakan bagian dari ilmu *fiqh* yang membahas peran syariat Islam dalam melindungi hak-hak korban dan menegakkan keadilan, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich bahwa hukum pidana Islam berorientasi pada perlindungan *haqqul adami* (hak perorangan korban) sebagai kewajiban yang tidak dapat gugur oleh sanksi pidana pokok (Muslich, 2005).

Substansi *fiqh jinayah* mencakup seluruh aspek pertanggungjawaban atas tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi korban, termasuk mekanisme ganti rugi melalui *diyat* (ganti rugi atas jiwa atau anggota tubuh yang rusak), *arsy* (ganti rugi atas luka dan kerusakan fisik), dan *ta'wid* (ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil). Dalam kajian *fiqh jinayah*, mekanisme tersebut dilengkapi dengan sistem jaminan berlapis melalui *'aqilah* (kerabat yang menanggung kewajiban ketika pelaku tidak mampu) dan *bayt al-mal* (kas negara sebagai penanggung jawab terakhir), yang menjamin hak korban tetap terpenuhi secara struktural. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 45 yang menegaskan kewajiban memenuhi hak-hak korban sebagai bagian dari penegakan keadilan dalam Islam.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji persoalan restitusi anak korban pencabulan. Penelitian Hapsari (2024) menyimpulkan bahwa hambatan pemberian restitusi bagi anak korban pencabulan bersumber dari tidak optimalnya peran aparat penegak hukum dalam memberitahukan hak restitusi kepada korban. Sedangkan Ramadhani (2022) mengungkapkan bahwa pemenuhan hak restitusi kepada korban tindak pidana secara umum masih menghadapi kendala teknis dan regulasi. Serta Deanova (2025) menyatakan bahwa peran penuntut umum dalam pemenuhan restitusi anak korban kekerasan seksual masih belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk menganalisis sejauh mana mekanisme pemberian restitusi dalam praktik peradilan Indonesia telah memberikan perlindungan yang nyata bagi anak korban pencabulan. Persoalan ini penting dikaji karena sebagian besar kajian sebelumnya berfokus pada aspek prosedural dan hukum positif, sedangkan kajian ini menggunakan perspektif hukum Islam yaitu hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*). Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) bagaimana pemberian restitusi terhadap anak korban pencabulan dalam Penetapan Nomor 1/Res.Pid/2022/PN BKT; dan (2) bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemberian restitusi tersebut.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (*normative juridical research*) yang dilakukan melalui pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran analitis mengenai mekanisme pemberian restitusi terhadap anak korban pencabulan dalam Penetapan Nomor 1/Res.Pid/2022/PN BKT berdasarkan hukum positif dan hukum pidana Islam. Metode ini sesuai untuk menganalisis kesesuaian antara norma hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam secara normatif-komparatif (Jaya et al., 2023). Unit analisis dipilih secara purposif, dengan menetapkan Penetapan Nomor 1 sebagai fokus utama karena mewakili substansi hukum dan mekanisme yang identik dengan Penetapan Nomor 2 dan Nomor 3. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022), kitab-kitab *fiqh jinayah*, jurnal ilmiah yang relevan, dan referensi akademis lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi dokumen dan telaah kepustakaan, dengan mencatat, mengklasifikasikan, dan menyistematiskan data sesuai sub-pembahasan yang telah ditentukan. Analisis dilakukan dengan pola pikir deduktif-komparatif, yaitu mengkaji data dokumen berdasarkan teori, konsep, dan ketentuan normatif yang relevan, khususnya hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) dan mekanisme restitusi dalam hukum positif Indonesia. Selanjutnya data disajikan secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai

mekanisme pemberian restitusi dan peninjauannya dari perspektif hukum pidana Islam (Haifa et al., 2025).

3. Hasil dan Pembahasan

A. Pemberian Restitusi terhadap Anak Korban Pencabulan dalam Penetapan Nomor 1/Res.Pid/2022/PN Bukittinggi

Pemberian restitusi dalam Penetapan Nomor 1/Res.Pid/2022/PN BKT tidak dapat dipahami secara terpisah dari perkara pidana pokoknya. Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN BKT melibatkan terdakwa Muharni, laki-laki berusia 70 tahun, yang terbukti melakukan pencabulan terhadap tiga anak di bawah umur di wilayah Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan Aur Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, pada tanggal 29 dan 30 Januari 2022. Peristiwa pertama terjadi pada 29 Januari 2022 terhadap korban AZ, dan peristiwa kedua pada 30 Januari 2022 terhadap korban ES dan DL secara bergantian. Majelis hakim yang diketuai Lukman Nulhakim, S.H., M.H. menjatuhkan pidana penjara 10 tahun dan denda Rp100.000.000,- subsidair 6 bulan kurungan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Catatan kritis yang menjadi titik tolak penelitian ini adalah bahwa dalam seluruh amar putusan pidana tersebut, majelis hakim tidak mencantumkan satu pun kewajiban restitusi kepada para korban. Seluruh sanksi finansial berupa denda mengalir ke kas negara, sementara tiga anak korban yang terbukti mengalami cedera fisik berdasarkan *Visum Et Repertum* dan trauma psikologis tidak mendapatkan bentuk pemulihan apapun dalam putusan pidana. Ketiadaan restitusi dalam amar putusan ini merupakan persoalan yang sering terjadi dalam perkara-perkara kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi mengenai hak restitusi dalam proses peradilan masih belum optimal, terutama dalam hal pemberitahuan hak korban dan keterlibatan mereka sejak tahap penuntutan (Deanova, 2025; Ali, 2018).

Ketiadaan restitusi dalam amar putusan pidana mendorong orang tua korban mengajukan permohonan restitusi secara mandiri melalui mekanisme terpisah sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Penetapan Nomor 1/Res.Pid/2022/PN BKT merupakan permohonan yang diajukan oleh ibu dari korban AZ, yang bertindak selaku wali anak yang pada saat kejadian baru berusia lebih kurang 2 tahun. Permohonan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 5 September 2022, dengan majelis hakim berbeda dari perkara pidana, diketuai oleh Dwi Elya Rahma Sulistiyowati, S.H.

Pemohon mengajukan tuntutan restitusi sebesar Rp4.525.000,- dengan rincian komponen sebagai berikut: (1) biaya konsultasi dan terapi psikologi anak korban sebesar Rp2.000.000,-; (2) biaya transportasi selama proses hukum sebesar Rp355.000,-; (3) biaya *Visum Et Repertum* sebesar Rp20.000,-; (4) biaya berobat ke Puskesmas dan Bidan sebesar Rp350.000,-; dan (5) biaya tak terduga untuk keperluan masa depan korban sebesar Rp3.500.000,-. Sebagai bukti, Pemohon mengajukan kuitansi asli dari Inspirasi Consulting tertanggal 23 September 2022

untuk terapi dan konsultasi psikologi sebanyak 10 kali pertemuan dengan biaya Rp200.000,- per pertemuan (Penetapan Nomor 1/Res.Pid/2022/PN BKT, 2022).

Dalam persidangan, Termohon tidak menyangkal fakta pencabulan namun menyatakan ketidakanggupan membayar dengan alasan tidak memiliki uang, hidup sebatang kara, dan istri baru meninggal dunia. Majelis hakim dalam pertimbangannya merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hasil penetapan yang dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober 2022 menunjukkan bahwa majelis menerima sebagian permohonan dengan menetapkan restitusi sebesar Rp1.025.000,-, yang terdiri atas: biaya konsultasi dan terapi psikologi awal Rp300.000,-; biaya transportasi Rp355.000,-; biaya *Visum Et Repertum* Rp20.000,-; dan biaya berobat Rp350.000,-. Adapun komponen biaya tak terduga sebesar Rp3.500.000,- ditolak karena dinilai belum nyata kerugiannya dan masih bersifat perkiraan masa depan.

Penetapan Nomor 2 dan Nomor 3 untuk korban DL dan ES memiliki substansi hukum dan mekanisme yang identik dengan Penetapan Nomor 1, dengan perbedaan hanya pada subjek korban dan nominal. Penetapan Nomor 2 menetapkan restitusi Rp1.010.000,- dari tuntutan Rp7.010.000,-, sementara Penetapan Nomor 3 menetapkan Rp1.100.000,- dari tuntutan Rp6.100.000,-. Secara keseluruhan, dari total tuntutan Rp17.635.000,- untuk tiga korban, majelis hanya mengabulkan Rp3.135.000,- atau sekitar 17,8 persen.

Rendahnya persentase restitusi yang dikabulkan pada ketiga penetapan disebabkan oleh satu alasan yang identik: ditolaknya seluruh komponen biaya tak terduga untuk keperluan masa depan korban. Berdasarkan paparan data di atas, terdapat tiga hambatan sistemik yang ditemukan dalam pemberian restitusi ini: pertama, tidak dicantumkannya restitusi dalam amar putusan pidana pokok yang memaksa korban menjalani proses terpisah yang lebih panjang; kedua, penafsiran hakim yang terlalu sempit terhadap komponen kerugian, di mana hanya mengakui kerugian yang telah terjadi secara aktual dan mengabaikan kebutuhan pemulihan jangka panjang korban anak; ketiga, tidak adanya mekanisme jaminan yang tegas ketika pelaku menyatakan ketidakmampuan membayar, sehingga hak pemulihan korban secara nyata terancam tidak terpenuhi (Hapsari, 2024; Ramadhani, 2022).

B. Pemberian Restitusi terhadap Anak Korban Pencabulan dalam Penetapan Nomor 1/Res.Pid/2022/PN Bukittinggi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam

Data yang dipaparkan pada poin A menemukan bahwa terdapat tiga hambatan sistemik dalam pemberian restitusi: tidak dicantumkannya restitusi dalam amar putusan pidana, penolakan komponen kerugian masa depan, dan tidak tersedianya mekanisme jaminan ketika pelaku tidak mampu membayar. Apabila hambatan-hambatan tersebut dianalisis dengan perspektif hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), maka pemberian restitusi yang belum optimal ini pada dasarnya bersentuhan

langsung dengan prinsip-prinsip perlindungan korban dalam Islam. Pemerintah, dalam hal ini aparat penegak hukum dan majelis hakim, dipandang sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan dan mengatur perlindungan hak-hak masyarakat, dengan tujuan utama menciptakan keadilan dan kemaslahatan umat.

Tinjauan hukum pidana Islam terhadap perkara ini dimulai dari kategorisasi tindak pidana pencabulan dalam *fiqh jinayah*. Pencabulan yang terjadi dalam perkara Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN BKT tidak memenuhi unsur zina yang mensyaratkan hubungan kelamin sempurna (*ijan fi al-farij*), sehingga tidak dikenai sanksi hudud. Meskipun demikian, perbuatan tersebut tetap merupakan perbuatan yang diharamkan dan menimbulkan kerugian nyata bagi korban secara fisik maupun psikologis. Dengan demikian, secara kategori tindak pidana pencabulan ini termasuk ke dalam *jarimah ta'zir*, yaitu *jarimah* yang jenis dan kadar hukumannya diserahkan kepada kebijakan penguasa atau hakim (*ulil amri*) karena tidak terdapat ketentuan hukuman yang pasti dalam nash (Zainuddin, 2007).

Meskipun dikategorikan sebagai *ta'zir*, tindak pidana pencabulan ini menimbulkan dua konsekuensi hukum yang berdiri sendiri dan tidak dapat saling menggantikan. Pertama, konsekuensi berupa sanksi pidana sebagai hak negara (*haq al-'am*). Kedua, konsekuensi berupa kewajiban ganti rugi kepada korban sebagai *haqqul adami* (hak perorangan yang melekat pada diri korban). Kewajiban *haqqul adami* ini bersifat mandiri dan tidak gugur dengan adanya sanksi pidana pokok. Sebab terdakwa terbukti menyebabkan cedera fisik pada organ intim ketiga korban berdasarkan *Visum Et Repertum*, maka berlaku pula kewajiban ganti rugi yang dalam hukum Islam dikaji melalui konsep *arsy* atas kerusakan fisik dan *ta'wid* atas kerugian secara umum (Muslich, 2005). Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menegakkan keadilan bagi korban sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 45.

Dalam *fiqh jinayah* terdapat tiga instrumen ganti rugi yang relevan: *diyat*, *arsy*, dan *ta'wid*. *Diyat* adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh syariat kepada pelaku sebagai ganti rugi atas jiwa yang hilang atau anggota tubuh yang rusak, diserahkan langsung kepada korban atau wali korban (*wali al-dam*). *Arsy* merupakan ganti rugi khusus atas luka atau kerusakan fisik pada anggota tubuh korban, terbagi atas *arsy muqaddar* (besaran ditetapkan oleh nash) dan *arsy ghayr muqaddar* (besaran ditetapkan oleh hakim melalui ijtihad). Adapun *ta'wid* memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil, dan lebih sering digunakan dalam konteks muamalah (Irfan & Masyrofah, 2013).

Dari ketiga instrumen tersebut, restitusi dalam Penetapan Nomor 1/Res.Pid/2022/PN BKT paling tepat diqiyaskan dengan konsep *diyat* berdasarkan kesamaan tiga aspek pokok. Dari sisi unsur: keduanya mensyaratkan adanya pelaku yang berkewajiban membayar, korban atau wali korban sebagai penerima, serta harta sebagai objek pembayaran. Dari sisi mekanisme: keduanya bersifat wajib,

ditetapkan melalui adjudikasi di pengadilan, dan dapat diproses melalui penetapan terpisah setelah putusan pidana. Dari sisi bentuk: keduanya dapat dibayarkan dalam bentuk uang tunai dan berfungsi sebagai kewajiban tambahan di samping hukuman pokok. Perbedaan pokok terletak pada mekanisme jaminan: diyat dalam Islam dijamin melalui mekanisme berlapis 'aqilah dan bayt al-mal, sedangkan restitusi dalam hukum positif Indonesia belum memiliki jaminan setara (Muslich, 2005; Zainuddin, 2007).

Salah satu temuan kritis dalam penelitian ini adalah penolakan majelis hakim terhadap komponen biaya tak terduga sebesar Rp3.500.000,- dengan alasan kerugian belum nyata dan masih bersifat perkiraan. Dari perspektif hukum pidana Islam, khususnya melalui konsep *arsy ghayr muqaddar*, penilaian hakim atas kerugian korban tidak harus terbatas pada kerugian yang telah terjadi secara aktual. Para ulama *fiqh jinayah*, termasuk Mazhab Syafi'i, membenarkan bahwa ganti rugi dapat mencakup kerugian yang bersifat prospektif sepanjang dapat dibuktikan secara memadai dan dapat dinilai oleh hakim melalui ijtihad (Muslich, 2005). Dalam konteks korban anak yang mengalami pencabulan pada usia 2 tahun, kebutuhan terapi psikologis jangka panjang bukan sekadar perkiraan spekulatif, melainkan konsekuensi yang dapat diprediksi secara ilmiah dari trauma tindak pidana seksual.

Dengan demikian, penolakan hakim terhadap komponen ini, meskipun dapat dipahami dari sudut pandang asas pembuktian hukum positif yang mensyaratkan kerugian yang telah terjadi dan nyata, justru bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif yang menjadi ruh dari regulasi restitusi itu sendiri. Hukum pidana Islam melalui fleksibilitas *arsy ghayr muqaddar* menawarkan pendekatan yang lebih adaptif: hakim diberikan kewenangan ijtihad untuk menilai seluruh dimensi kerugian korban secara komprehensif, termasuk dampak jangka panjang yang dapat diprediksi. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan bahwa kebijakan yang dijalankan harus berfokus pada kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, serta harus menjamin agar hak-hak masyarakat termasuk anak korban tetap terlindungi (Rafid, 2022).

Aspek paling fundamental yang membedakan sistem hukum pidana Islam dari hukum positif Indonesia dalam konteks restitusi adalah mekanisme jaminan berlapis yang memastikan hak korban tetap terpenuhi terlepas dari kemampuan ekonomi pelaku. Dalam hukum Islam, terdapat hierarki tanggung jawab pembayaran ganti rugi yang tersusun secara sistematis: pertama, pelaku secara langsung (*al-jani nafsuh*) berkewajiban membayar; kedua, apabila pelaku tidak mampu, kewajiban beralih kepada 'aqilah (kerabat laki-laki dari pihak ayah, atau dalam konteks modern dapat dimaknai sebagai kelompok solidaritas sosial); ketiga, apabila 'aqilah tidak ada atau tidak mampu, negara melalui *bayt al-mal* berkewajiban menanggung kewajiban tersebut sebagai penanggung jawab terakhir (Muslich, 2005).

Dalam perkara Penetapan Nomor 1/Res.Pid/2022/PN BKT, terdakwa menyatakan tidak mampu membayar dengan alasan tidak memiliki harta dan hidup sebatang kara. Dalam sistem hukum positif Indonesia, pernyataan ini menciptakan kebuntuan hukum: tidak ada ketentuan yang mengalihkan kewajiban kepada pihak ketiga atau negara untuk menanggung restitusi dalam situasi demikian. Akibatnya, Rp1.025.000,- restitusi yang telah ditetapkan berpotensi tidak pernah dibayarkan, dan korban anak tidak mendapatkan apapun secara praktis. Di sinilah konsep *bayt al-mal* dalam hukum Islam menunjukkan relevansinya: mekanisme *bayt al-mal* sebagai penanggung jawab terakhir memiliki paralelisme konseptual dengan sistem kompensasi negara bagi korban tindak pidana yang diterapkan di berbagai negara. Memperluas prinsip ini dalam sistem hukum Indonesia merupakan langkah legislasi yang urgen dan memiliki landasan normatif yang kuat (Maulidar, 2021).

Dalam konteks perlindungan korban, terdapat dua kemaslahatan yang harus diseimbangkan. Di satu sisi, penghukuman pelaku merupakan kemaslahatan dalam konteks penegakan hukum publik (*haq al-'am*). Di sisi lain, pemulihan korban anak merupakan kemaslahatan yang bersifat *daruriyyat* menyangkut perlindungan jiwa dan kehormatan yang menjadi tujuan tertinggi maqasid al-syari'ah. Oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak boleh membenturkan kedua kepentingan tersebut, melainkan wajib memastikan bahwa penghukuman pelaku berjalan seiring dengan pemulihan hak-hak korban secara nyata dan menyeluruh. Dalam perspektif *fiqh jinayah*, prinsip keadilan bagi korban belum dapat diwujudkan secara optimal apabila mekanisme restitusi masih menghadapi kekosongan hukum yang tidak ditangani (Maulidar, 2021; Mappiasse & Asmuni, 2024).

Dari seluruh analisis di atas, hukum pidana Islam menawarkan empat keunggulan sistemik yang belum dimiliki secara penuh oleh regulasi restitusi dalam hukum positif Indonesia: pertama, ganti rugi bersifat wajib dan tidak terpisahkan dari akibat hukum tindak pidana; kedua, cakupan ganti rugi meliputi seluruh dimensi kerugian korban termasuk dampak jangka panjang; ketiga, tersedia mekanisme jaminan berlapis melalui *'aqilah* dan *bayt al-mal* yang memastikan hak korban tetap terpenuhi meskipun pelaku tidak mampu; dan keempat, kedudukan korban dan walinya aktif dan terlindungi sejak awal proses hukum, dengan negara hadir sebagai penjamin terakhir. Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya relevan sebagai perspektif pembandingan, tetapi hadir sebagai sumber inspirasi yang konkret bagi pembaharuan mekanisme restitusi dalam hukum positif Indonesia (Maulidar, 2021; Rafid, 2022).

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut; Pemberian restitusi terhadap anak korban pencabulan dalam Penetapan Nomor 1/Res.Pid/2022/PN BKT dilaksanakan melalui mekanisme permohonan terpisah dari perkara pidana pokok, karena amar Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN BKT tidak

mencantumkan kewajiban restitusi. Majelis hakim hanya mengabulkan 22,6 persen dari total tuntutan (Rp1.025.000,- dari Rp4.525.000,-) dengan menolak komponen biaya tak terduga untuk masa depan korban yang dinilai belum nyata kerugiannya. Ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), tindak pidana pencabulan dalam perkara ini termasuk *jarimah ta'zir*, sementara kewajiban ganti rugi kepada korban berdiri sendiri sebagai *haqqul adami* yang tidak dapat gugur oleh sanksi pidana pokok. Restitusi dalam penetapan ini paling tepat diqiyaskan dengan konsep *diyat* berdasarkan kesamaan unsur, mekanisme, dan bentuknya. Dalam perencanaan perlindungan korban tindak pidana, terdapat dua kemaslahatan yang harus diseimbangkan, yaitu penghukuman pelaku sebagai *haq al-'am* dan pemulihan korban anak sebagai kemaslahatan yang bersifat *daruriyyat*.

Hukum pidana Islam menawarkan sistem perlindungan korban yang lebih komprehensif melalui mekanisme jaminan berlapis, yaitu 'aqilah dan bayt al-mal, yang mengisi kekosongan hukum ketika pelaku tidak mampu membayar. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar pembuat kebijakan mempertimbangkan adopsi prinsip jaminan berlapis berbasis bayt al-mal sebagai dana kompensasi negara bagi korban tindak pidana anak yang tidak mendapatkan restitusi dari pelaku, serta mendorong pencantuman restitusi secara wajib dalam amar putusan pidana sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Selain itu, masyarakat khususnya pendamping hukum korban diharapkan dapat memanfaatkan hak mereka untuk memperoleh restitusi, menyampaikan keberatan, serta mengawasi proses penetapan restitusi secara aktif.

Daftar Pustaka

- Ali, M. (2018). Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana. *Yuridika*, 33(2), 219–244.
- Ali, Z. (2007). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.
- Deanova, L. A. (2025). Peran Penuntut Umum Terhadap Pemenuhan Restitusi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 710–725.
- Djazuli, A. (2000). *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Raja Grafindo Persada.
- H. Abdul Mujib. (2005). *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih*. Kalam Mulia.
- Haifa, N. M., dkk. (2025). Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data Dalam Penelitian Pendidikan. *Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan dan Bahasa*, 2(2), 256–270.
- Hakim, R. (2010). *Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah)*. Pustaka Setia.
- Hapsari, A. S. (2024). Hambatan Pemberian Restitusi Bagi Anak Korban Pencabulan Dalam Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Skt. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1(3).
- Irfan, M. N., & Masyrofah. (2013). *Fiqh jinayah*. Amzah.

- Jaya, G. P., dkk. (2023). Kiat Penelitian Dengan Model Pendekatan Telaah Kepustakaan. *Tik Ilmu: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 7(1), 115–130.
- Kamil, I. (2023). Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban Pencabulan Di Pengadilan Negeri Bukittinggi. *Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*.
- Khairiyah, N. (2023). Pelaksanaan Permohonan Penuntut Umum Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan (studi kasus Kejaksaan Negeri Bukittinggi No. 39/Pid.Sus/2022/PN Bkt). *Badamai Law Journal*, 8(2).
- Mappiasse, A., & Asmuni, A. (2024). Konsep Ganti Rugi Immateriil Akibat Perbuatan Plagiarisme Dalam Perspektif Hukum Islam. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 10(2), 221–235.
- Maulidar, M. (2021). Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 13(2), 145–158.
- Muslich, A. W. (2004). *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih jinayah*. Sinar Grafika.
- Muslich, A. W. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.
- Penetapan Nomor 1/Res.Pid/2022/PN BKT Jo Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN BKT. (2022). *Pengadilan Negeri Bukittinggi*.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
- Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN BKT. (2022). *Pengadilan Negeri Bukittinggi*.
- Rafid, N. (2022). Nilai Keadilan Dan Nilai Kemanfaatan Pada Jarimah Qisas Dan Diyat Dalam Hukum Pidana Islam. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–18.
- Ramadhani, A. R. A. (2022). Pemenuhan Hak Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3), 820–838.
- Sudarti. (2021). Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Indonesia. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 12(1), 1–20.
- Tsabita, A. (2023). *Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur [Skripsi]*. Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Yulia, R. (2010). Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Graha Ilmu.
Zainuddin, A. (2007). Hukum Pidana Islam. Sinar Grafika.